

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di Era saat ini informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat dicari oleh publik dan media massa merupakan wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagian besar masyarakat menghabiskan waktunya dengan memanfaatkan media masa untuk menggali informasi baik informasi dibidang hiburan, sosial masyarakat, budaya, pendidikan terlebih dibidang politik.

Cangara (2010:126) menyatakan bahwa media massa merupakan suatu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan menggunakan alat komunikasi mekanis dari sumber pesan ke penerima pesan atau khalayak umum. Kehadiran media massa tersebut melahirkan media baru yang saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat atau sama disebut dengan media online. Di era digital saat ini ada berbagai pilihan media yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan salah satunya adalah media online. Asep Syamsul M. Romli (2012: 34) menjelaskan media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia yang dapat diakses melalui internet.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan media menjadi salah satu kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Salah satu indikasinya adalah menjamurnya portal berita di internet yang saat ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat karena informasi yang sangat cepat dan *up to date*. Derasnya arus penyebaran informasi dapat dirasakan pada saat pemberitaan pengesahan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 30/2021) oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang disahkan pada 31 Agustus 2021, berbagai platform media seperti Televisi, media cetak, radio dan media online. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu, 13 November 2021, Nadiem Makarim mengesahkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini dengan tujuan yang positif diantaranya yaitu, memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan tinggi yang aman, edukasi tentang kekerasan seksual, memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas, kolaborasi antara Kementerian dan kampus untuk menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai akhlak mulia. Namun tidak sampai disitu saja ternyata keputusan pengesahan tersebut menuai polemik dari berbagai pihak. Dalam waktu yang singkat, pemberitaan mengenai pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini langsung membanjiri laman portal berita tak terkecuali Kompas.com dan Republika.co.id. khususnya pada tanggal 9 – 13 November 2021. Kedua media tersebut turut melakukan pengonstruksian ideologi dalam beritanya.

Pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini menuai polemik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mengaku pihaknya belum diajak bicara dalam proses membuat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Sehingga, Komisi X mengusulkan Permendikbudristek tersebut dicabut kemudian kembali dibahas bersama-sama dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Namun Nadiem Makarim membantah anggapan soal pelegalan seks bebas dalam peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Nadiem menegaskan, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 itu memiliki fokus utama pada penanganan korban kekerasan seksual.

Beberapa poin juga ikut menjadi sorotan, diantaranya, kubu pendukung juga meyakini hadirnya aturan tersebut dapat memastikan terjaganya hak warga negara atas Pendidikan. Selain itu, menurut Rustika, aturan dibuat untuk menekan kasus kekerasan seksual di kampus. Netizen yang pro juga menganggap Permendikbud PPKS itu sebagai langkah alternatif cepat di tengah lamanya proses legislasi RUU PKS. (*Kompas.com*) Sementara, kubu netizen yang kontra terhadap Permendikbudristek itu berpendapat, aturan tersebut bernuansa liberal serta melegalkan seks bebas. Selain itu, aturan azas konsensus dalam aturan tidak sesuai norma hukum di Indonesia. Menurut Rustika, kelompok yang kontra menilai aturan itu cacat formil karena proses penyusunannya tak terbuka. Kubu kontra mendesak perlunya revisi diksi “persetujuan korban” dalam Pasal 5 ayat 2 karena dinilai multitafsir. (*Republika.co.id*).

Portal berita Kompas.com dan Republika.co.id di hari yang sama yaitu tanggal 9 – 13 November 2021, sangat intensif dalam memberitakan polemik yang terjadi karena pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tersebut. Dari hasil pengamatan penulis, terhitung sebanyak 51 berita pada portal Kompas.com mengenai polemik Permendikbud Nomor 30 tahun 2021, sedangkan dalam Republika.co.id terdapat sebanyak 41 berita mengenai hal serupa. Seperti yang telah penulis amati, pengonstruksian ideologi yang dilakukan oleh kedua media tersebut terarah pada polemik yang terjadi karena pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021.

Dengan adanya polemik tersebut membuat media secara masif memberitakannya, hal ini dalam pandangan konstruktivistik media tidak hanya memiliki peran sebagai penyalur pesan, melainkan sebagai subjek dalam konstruksi sosial, yang memiliki pandangan sendiri dan keberpihakannya. Media dan wartawan sangat diperlukan perannya untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Media seharusnya berpihak kepada suara rakyat dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Berita adalah jalan cerita tentang peristiwa. Bisa dikatakan bahwa maksudnya adalah dari suatu berita itu memiliki dua unsur yang berhubungan yakni peristiwa dan jalan ceritanya. Jika keduanya terpisah maka tidak bisa dikatakan sebagai berita. Lebih dipertegas lagi oleh Jakob Oetama (2003:26) bahwa berita itu bukan fakta melainkan laporan tentang fakta itu sendiri. Suatu peristiwa menjadi berita hanya apabila ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan atau membuatnya masuk dalam kesadaran publik.

Jurnalisme adalah suatu pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita dalam media massa. Istilah jurnalisme dikhususkan untuk menyebut aktivitas atau pekerjaan jurnalisme dalam media massa. Dalam UU No. 40 Tahun 1999, tentang pers, pasal 1 poin 1 dan 6, dijelaskan bahwa jurnalistik adalah aktivitas yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi

baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media massa merupakan aktor konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media massa secara aktif membentuk realitas sosial dengan mengambil framing dari suatu kejadian untuk diberitakan kepada masyarakat. Media tidak hanya memiliki peran memilih peristiwa dan sumber berita, namun juga mendefinisikan peristiwa dan sumber berita tersebut menurut media massa tersebut sesuai dengan wacana yang diinginkan dan dibutuhkan. Sementara Eriyanto mendefinisikan analisis wacana sebagai suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. (Kriyantono, 2014:262).

Menurut Van Dijk dalam Eriyanto (2011:221-224), penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga dapat memperoleh suatu pengetahuan mengapa teks bisa semacam itu. Selain mengamati suatu teks, Van Dijk turut melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Wacana dalam Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.

Dari penjelasan di atas, peneliti mengangkat analisis wacana kritis pada portal berita Kompas.com dan Republika.co.id sebagai objek penelitian, dengan topik pemberitaan polemik pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 periode 9 hingga 13 November 2021. Dalam kedua portal berita tersebut terdapat pemberitaan terkait Permendikbud 30 Nomor 30 tahun 2021 yang menuai polemik, peneliti menemukan ciri khusus penyajian berita dalam pemberitaan polemik Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 periode 9 hingga 13 November 2021. Peneliti akan melihat arah arah pemberitaan dibalik tulisan dengan melihat pemakaian bahasa, kalimat, kutipan, dan lainnya, yang digunakan wartawan dalam menulis berita tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Pemberitaan Permendikbud Kekerasan Seksual Periode 9-13 November 2021 pada Kompas.com dan Republika.co.id (Studi Analisis Wacana Kritis).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: Bagaimanakah analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk terhadap pemberitaan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 periode 9 Hingga 13 November 2021 pada Portal Berita Kompas.com dan Republika.co.id?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap pemberitaan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 periode 9 hingga 13 November 2021 pada Portal BeritaKompas.com dan Republika.co.id.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan masukan atau referensi bagi perkembangan ilmu komunikasi dan menambah kajian ilmu komunikasi khususnya ilmu jurnalistik dalam analisis wacana kritis terhadap media di Indonesia.

##### **1.3.2.2 Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik media massa khususnya portal berita Kompas.com dan Republika.co.id agar dapat lebih jauh dalam mengangkat kasus yang tengah hangat ke publik.

### **1.4 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memfokuskan masalah agar ruang lingkup pembahasan lebih terarah, jelas dan tidak meluas. Peneliti akan menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dalam menganalisis pemberitaan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 pada Portal Berita Kompas.com dan Republika.co.id. berfokus pada polemik yang terjadi, yang dimuat pada tanggal 9 hingga 13 November 2021.